

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN
KABUPATEN TEBO
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 29/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak: bahwa Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 2/HK.02.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan SERAI SERUMPUN dalam Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember Tahun 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 29/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/I/2019 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
 - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
 - Lampiran 4 halaman